



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Leo Bertus Sumarko alias Acu;
Tempat lahir : Kayu Besi;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 23 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Irian Nomor 31 RT 005 RW 002 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2021.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Leo Bertus Sumarko Als. Acu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leo Bertus Sumarko Als. Acu berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti:
 1. 2 (dua) Lembar Hasil Rekapan stock barang dan penjualan rokok terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d tanggal 04 September 2021;
 2. 3 (tiga) lembar hasil rekapan stock barang dan penjualan sembako terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;
 3. 1 (satu) lembar total selisih stock dan penjualan fiktif rokok terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;
 4. 1 (satu) lembar total selisih stock dan penjualan fiktif sembako terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;
 5. 2 (dua) lembar Nota Fiktif pembelian barang-barang rokok dan sembako atas nama toko HERDIAN CELL, tanggal 30 Agustus 2021;
 6. 2 (dua) lembar checklist cek stock barang tanggal 28 Agustus 2021;
 7. 2 (dua) lembar checklist cek stock barang tanggal 04 September 2021;
 8. 1 (satu) lembar nota permintaan barang yang diajukan oleh sdr. LEO BERTUS SUMARKO Als. ACU, Tanggal 28 Agustus 2021;
 9. 1 (satu) lembar nota checklist dari kepala gudang, tanggal 28 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) lembar nota salinan barang permintaan sdr. LEO BERTUS.

Dikembalikan kepada saksi Luantini Als. Luan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan maupun Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Leo Bertus Sumarko Als. Acu pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi, antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 atau antara bulan Januari Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gudang Sembako milik saksi Luantini Alias Luan Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada tahun 2014 Terdakwa Leo Bertus Sumarko Als. Acu bekerja di Gudang Sembako saksi Luantini Alias Luan sebagai Sales Penjualan barang dan mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp. 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang pulsa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana tugas dan tanggungjawab terdakwa melakukan penjualan barang-barang gudang berdasarkan orderan yang dibuat menggunakan Nota Permintaan Barang yang selanjutnya uang hasil penjualan disetorkan sebagian kasir;

Bahwa mekanisme Penjualan Barang di Gudang dimulai dari Orderan dengan menggunakan Nota Permintaan barang yang dibuat oleh terdakwa

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diantarkan ke gudang yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Pangkalpinang dan diserahkan ke saksi Mahmud Ali Als. Akhiong selaku bagian gudang untuk pengeluaran barang, dan oleh saksi Mahmud Ali Als. Akhiong barang-barang yang dikeluarkan, sebelum diserahkan kepada terdakwa terlebih dahulu dicatat kedalam nota pengeluaran barang, kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dibawa dan diturunkan ke gudang Jl. Soekarno Hatta Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah, dan barang-barang yang diturunkan tersebut oleh terdakwa sebagian didiangkat kembali untuk dilakukan penjualan sedangkan sisanya dijual dihari selanjutnya, kemudian uang hasil penjualan disetorkan ke bagian kasir;

Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 terdakwa telah mengajukan Nota Permintaan Barang, sedangkan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 Nota Permintaan Barang yang diajukan terdakwa kepada saksi Mahmud Ali bagian gudang lebih kurang sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali, dan terakhir kali orderan barang dilakukan terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2021, berupa :

No	Nama Barang	Byk	Harga	Tot. Harga
1	2	3	4	5
1.	Rokok merek 234 K 12	2 Tin	3.144.600	6.289.200
2.	Rokok merek 234 K 16	1 Tin	4.276.800	4.276.800
3.	Rokok merek 234 K 12 Refil	2 Tin	1.825.200	3.650.400
4.	Rokok merek Sampoerna Hijau 12	1 Dus	11.538.000	11.538.000
5.	Rokok merek Sampoerna Hijau 12 (SLE)	1 Dus	11.538.000	11.538.000
6.	Rokok merek AVR 20	1 Dus	17.598.500	17.598.500
7.	Rokok merek Marlboro Filter Black 20;	25 Pack	276.660	6.916.500
8.	2 (dua) Tin Rokok merek Djarum DCI 12	2 Tin	2.380.000	4.760.000
9.	1 (satu) Dus Rokok merek LA Bold 20	1 Dus	19.760.000	19.760.000
10.	Rokok merek IN Mild 16	1 Dus	12.560.000	12.560.000

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Rokok merek Gudang Garam 12/F	1 Dus	14.040.00	14.040.000
12.	Rokok merek Gudang Garam 12/K	1 Dus	9.640.00	9.640.000
13.	Rokok merek Gudang Garam 12/S	6 Dus	14.000.00	84.000.000
14.	Rokok merek Gudang Garam 16/S	15 Dus	14.100.00	211.500.000
15.	Rokok merek Signature Mild 16	1 Dus	12.000.00	12.000.000
16.	Rokok merek Gudang Garam 16/K	1 Tin	1.520.00	1.520.000
17.	Rokok merek Diploma Mild 16	2 Tin	1.547.90	3.095.800
18.	Rokok merek Marlboro Putih 20	20 Pack	285.840	5.716.800
19.	Rokok merek Class Mild 16	5 Dus	12.960.00	64.800.000
20.	Minyak Goreng merek Filma 1 (satu) liter	20 Dus	171.000	3.420.000
21.	Teh Bubuk	6 Dus	490.200	2.941.200
22.	Teh Celup 48	20 Dus	203.000	4.060.000
23.	Teh Sachet	30 Dus	197.500	5.925.000
Total			535.327.100	
<i>Terbilang : lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah</i>				

dan oleh terdakwa keseluruhan barang-barang yang diorder tersebut sudah diterima dan dilakukan penjualan sejumlah toko yang ada di Pangkalpinang, Sungailiat, Lubuk, dan Toboali, namun uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan terdakwa kebagian Kasir Gudang, akan tetapi dilaporkan terdakwa kebagian kasir dengan cara membuat Nota Penjualan Fiktif atas nama Toko Herdian Cel yang seolah-olah barang-barang tersebut dibeli secara kredit/hutang dengan tempo pembayaran 1 (satu) minggu;

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengecekan fisik barang yang ada digudang oleh saksi Hardianto Als. Ahiung dan saksi Evin Als. Evin yang dituangkan dalam Laporan ditemukan, sebagai berikut :

1. Total selisih Stock dan Penjualan Fiktif Rokok 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021 per pack yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 09 September 2021 ditemukan selisih stock barang sejumlah 2.957 dengan kerugian sebesar Rp. 707.530.000,00 (tujuh ratus tujuh juta lima ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

2. Total selisih Stock dan Penjualan Fiktif Sembako 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021 per dus yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 09 September 2021 ditemukan selisih stock barang sejumlah 469 dengan kerugian sebesar Rp. 45.556.944 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Leo Bertus Sumarko Als. Acu yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang berupa rokok dan sembako ke Bagian Kasir Gudang mengakibatkan saksi Luantini Alias Luan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 753.086.944,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Leo Bertus Sumarko Als. Acu pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi, antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 atau antara bulan Januari Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gudang Sembako milik saksi Luantini Alias Luan Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2014 Terdakwa Leo Bertus Sumarko Als. Acu Sales Penjualan barang Saksi Luantini Alias Luan yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan penjualan barang-barang gudang berdasarkan orderan yang dibuat menggunakan Nota Permintaan Barang yang selanjutnya uang hasil penjualan disetorkan kebagian kasir;

Bahwa mekanisme Penjualan Barang di Gudang dimulai dari Orderan dengan menggunakan Nota Permintaan barang yang dibuat oleh terdakwa kemudian diantarkan ke gudang yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Pangkalpinang dan diserahkan ke saksi Mahmud Ali Als.

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhiong selaku bagian gudang untuk pengeluaran barang, dan oleh saksi Mahmud Ali Als. Akhiong barang-barang yang dikeluarkan, sebelumnya diserahkan kepada terdakwa terlebih dahulu dicatat kedalam nota pengeluaran barang, kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa dibawa dan diturunkan ke gudang Jl. Soekarno Hatta Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah, dan barang-barang yang diturunkan tersebut oleh terdakwa sebagian didiangkat kembali untuk dilakukan penjualan sedangkan sisanya dijual dihari selanjutnya, kemudian uang hasil penjualan disetorkan ke bagian kasir;

Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 terdakwa telah mengajukan Nota Permintaan Barang, sedangkan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 Nota Permintaan Barang yang diajukan terdakwa kepada saksi Mahmud Ali bagian gudang lebih kurang sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali, dan terakhir kali orderan barang dilakukan terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2021, berupa :

No	Nama Barang	Byk	Harga	Tot. Harga
1	2	3	4	5
1.	Rokok merek 234 K 12	2 Tin	3.144.600	6.289.200
2.	Rokok merek 234 K 16	1 Tin	4.276.800	4.276.800
3.	Rokok merek 234 K 12 Refil	2 Tin	1.825.200	3.650.400
4.	Rokok merek Sampoerna Hijau 12	1 Dus	11.538.000	11.538.000
5.	Rokok merek Sampoerna Hijau 12 (SLE)	1 Dus	11.538.000	11.538.000
6.	Rokok merek AVR 20	1 Dus	17.598.500	17.598.500
7.	Rokok merek Marlboro Filter Black 20;	25 Pack	276.660	6.916.500
8.	2 (dua) Tin Rokok merek Djarum DCI 12	2 Tin	2.380.000	4.760.000
9.	1 (satu) Dus Rokok merek LA Bold 20	1 Dus	19.760.000	19.760.000
10.	Rokok merek IN Mild 16	1 Dus	12.560.000	12.560.000
11.	Rokok merek Gudang Garam 12/F	1 Dus	14.040.000	14.040.000
12.	Rokok merek Gudang Garam	1 Dus	9.640.000	9.640.000

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



	12/K		0	
13.	Rokok merek Gudang Garam	6 Dus	14.000.00	84.000.000
	12/S		00	
14.	Rokok merek Gudang Garam	15 Dus	14.100.00	211.500.000
	16/S		00	
15.	Rokok merek Signature Mild 16	1 Dus	12.000.00	12.000.000
			00	
16.	Rokok merek Gudang Garam	1 Tin	1.520.00	1.520.000
	16/K		0	
17.	Rokok merek Diploma Mild 16	2 Tin	1.547.90	3.095.800
			0	
18.	Rokok merek Marlboro Putih 20	20 Pack	285.840	5.716.800
19.	Rokok merek Class Mild 16	5 Dus	12.960.00	64.800.000
			00	
20.	Minyak Goreng merek Filma 1 (satu) liter	20 Dus	171.000	3.420.000
21.	Teh Bubuk	6 Dus	490.200	2.941.200
22.	Teh Celup 48	20 Dus	203.000	4.060.000
23.	Teh Sachet	30 Dus	197.500	5.925.000
			Total	535.327.100
Terbilang : lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah				

dan oleh terdakwa keseluruhan barang-barang yang diorder tersebut sudah diterima dan dilakukan penjualan sejumlah toko yang ada di Pangkalpinang, Sungailiat, Lubuk, Toboali, dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan terdakwa kebagian Kasir Gudang, akan tetapi dilaporkan terdakwa kebagian kasir dengan cara membuat Nota Penjualan Fiktif atas nama Toko Herdian Cel yang seolah-olah barang-barang tersebut dibeli secara kredit/hutang dengan tempo pembayaran 1 (satu) minggu;

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengecekan fisik barang yang ada digudang oleh saksi Hardianto Als. Ahiung dan saksi Evin Als. Evin yang dituangkan dalam Laporan ditemukan, sebagai berikut :

1. Total selisih Stock dan Penjualan Fiktif Rokok 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021 per pack yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 09 September 2021 ditemukan selisih stock barang sejumlah 2957 dengan kerugian sebesar Rp. 707.530.000,00 (tujuh ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Total selisih Stock dan Penjualan Fiktif Sembako 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021 per dus yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 ditemukan selisih stock barang sejumlah 469 dengan kerugian sebesar Rp. 45.556.944 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Leo Bertus Sumarko Als. Acu yang menyetorkan hasil penjualan barang berupa rokok dan sembako ke Bagian Kasir Gudang mengakibatkan saksi Luantini Alias Luan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 753.086.944,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Luantini alias Luan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan wewewangnya dan mengambil uang yang bukan menjadi haknya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Gudang milik Saksi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang guna dijual namun uangnya hasil penjualannya tidak distorkan kepada Saksi yang mana barang-barang tersebut berupa rokok berbagai macam merek , barang-barang sembako dan barang-barang kebutuhan rumah tangga bermacam jenis dan pemilik dari barang-barang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan kepada bagian keuangan, dan selain menjualkan barang-barang tersebut Terdakwa juga membuat nota fiktif yang seolah-olah barang-barang tersebut di beli oleh toko, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ke toko tersebut ternyata toko tersebut tidak ada membeli barang-barang yang tertera di dalam nota yang dibuatkan oleh Terdakwa dan untuk barang-barang tersebut dijualkan dan uangnya digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa selama 21 (dua puluh satu) tahun yang mana Terdakwa menerima gaji atau upah selaku bagian penjualan sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku bagian penjualan ditempat usaha Saksi yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kota Pangkalpinang, bertugas dan bertanggung jawab untuk menjualkan/memasarkan barang-barang berupa rokok dan sembako kebutuhan rumah tangga ke toko-toko seputaran bangka, yang selanjutnya uang dari hasil penjualan barang tersebut harus disetorkan ke bagian kasir;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, setelah Saksi mendapatkan laporan cek stock pada hari itu, kemudian setelah di cek kembali dengan data penjualan ternyata banyak ditemukan selisih barang antara stock barang dengan jumlah barang yang terjual;
- Bahwa Saksi selama ini secara rutin menerima laporan, namun 7 (tujuh) bulan sebelum kejadian, Saksi memang berada di Jakarta untuk berobat jadi sejak 7 (tujuh) bulan itu Saksi tidak langsung mengontrol namun sejak bulan Juli 2021 sudah ada ketidakberesan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan terbukti di dalam saat dilakukan pengecekan barang di tanggal 4 September 2021;
- Bahwa atas Tindakan Terdakwa tersebut Saksi merasa sedih karena Terdakwa tidak menghargai kebaikan yang telah Saksi berikan dan Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga namun Saksi memaafkan atas semua perbuatan Terdakwa, juga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan Tindakan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi yakni kurang lebih sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Herdianto alias Ahiong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan wewewangnya dan mengambil uang yang bukan menjadi haknya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Gudang milik Saksi Luantini yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebab Saksi adalah admin dan staf bagian audit yang dipekerjakan Saksi Luantini untuk membantu Terdakwa menjalankan usaha;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi Evin melakukan pengecekan stock barang yang berada di gudang dan pada saat melakukan pengecekan stock barang digudang tersebut serta data di admin ditemukan adanya selisih barang yang tidak diketahui kemana keberadaannya dan tanpa ada nota penjualan hal tersebut terjadi pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Pada saat melakukan pengecekan stock barang digudang tersebut dari data sebelumnya atau minggu sebelumnya di tanggal 28 Agustus 2021, dan dari data barang yang masuk di tanggal 28 Agustus 2021, pada saat pengecekan stock fisik barang yang ada di gudang tersebut dan data di admin ditemukan ada nya selisih barang yang tidak diketahui kemana keberadaannya dan tanpa ada nota penjualan, dan selain itu ditemukan juga ada nota fiktif yang mana toko yang tertera di dalam nota tersebut ternyata tidak ada melakukan pembelian terhadap barang-barang yang ada di dalam nota tersebut, dan itu diketahui setelah menghubungi ke toko yang tertera di dalam nota karena sudah lama tidak melakukan pembayaran, setelah di hubungi toko tersebut menerangkan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pembelian terhadap barang-barang tersebut, dan didalam nota tersebut yang melakukan penjualan adalah Terdakwa. Setelah melakukan pengecekan tersebut Saksi dan rekanpun melakukan audit dan dari hasil audit yang Saksi dan rekan lakukan banyak ditemukan selisih barang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit barang-barang yang ditemukan adanya selisih atau hilang berupa;
 - o Rokok merek 234 K.12 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 10 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 pack, dengan jumlah semua sebanyak 50 pack, terjual sebanyak 10 pack, sisa 40 pack, cek fisik hanya ada 34 pack, dan selisih sebanyak 6 pack;

- o Rokok merek 234 reffil 12/DPR stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 18 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 20 pack, dengan jumlah semua sebanyak 38 pack, terjual sebanyak 10 pack, sisa 28 pack, cek fisik hanya ada 22 pack, dan selisih sebanyak 6 pack;

- o Rokok merek Sampoerna hijau / SAH stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 171 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 100 pack, dengan jumlah semua sebanyak 271 pack, terjual sebanyak 40 pack, sisa 231 pack, cek fisik hanya ada 131 pack, dan selisih sebanyak 100 pack;

- o Rokok merek Sampoerna Mild 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 791 Pack, terjual sebanyak 140 pack, sisa 611 pack, cek fisik hanya ada 159 pack, dan selisih sebanyak 452 pack;

- o Rokok merek Sampoerna Mentol stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 111 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 60 pack, dengan jumlah semua sebanyak 171 pack, terjual sebanyak 55 pack, sisa 116 pack, cek fisik hanya ada 81 pack, dan selisih sebanyak 35 pack;

- o Rokok merek Sampoerna Mild 12 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 195 Pack, terjual sebanyak 25 pack, sisa 170 pack, cek fisik hanya ada 80 pack, dan selisih sebanyak 900 pack;

- o Rokok merek Marlboro Merah stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 17 Pack, terjual sebanyak 3 pack, sisa 14 pack, cek fisik hanya ada 11 pack, dan selisih sebanyak 3 pack;

- o Rokok merek Marlboro Putih stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 7 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 20 pack, dengan jumlah semua sebanyak 27 pack, terjual sebanyak 3 pack, sisa 24 pack, cek fisik hanya ada 19 pack, dan selisih sebanyak 5 pack;

- o Rokok merek Avolution Merah 20 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 112 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 60 pack, dengan jumlah semua sebanyak 172 pack,

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjual sebanyak 18 pack, sisa 154 pack, cek fisik hanya ada 81 pack, dan selisih sebanyak 73 pack;

- o Rokok merek LA Bold 20 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 250 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 80 pack, dengan jumlah semua sebanyak 330 pack, terjual sebanyak 20 pack, sisa 310 pack, cek fisik hanya ada 173 pack, dan selisih sebanyak 137 pack;

- o Rokok merek In Mild stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 277 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 80 pack, dengan jumlah semua sebanyak 357 pack, terjual sebanyak 80 pack, sisa 277 pack, cek fisik hanya ada 191 pack, dan selisih sebanyak 86 pack;

- o Rokok merek GG 12 Filter stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 115 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 40 pack, dengan jumlah semua sebanyak 155 pack, terjual sebanyak 28 pack, sisa 127 pack, cek fisik hanya ada 97 pack, dan selisih sebanyak 30 pack;

- o Rokok merek GG 12 Keretek stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 312 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 80 pack, dengan jumlah semua sebanyak 392 pack, terjual sebanyak 68 pack, sisa 324 pack, cek fisik hanya ada 126 pack, dan selisih sebanyak 198 pack;

- o Rokok merek GG 12 Surya stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 563 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 480 pack, dengan jumlah semua sebanyak 1043 pack, terjual sebanyak 235 pack, sisa 808 pack, cek fisik hanya ada 228 pack, dan selisih sebanyak 580 pack;

- o Rokok merek GG 16 Keretek stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 6 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 10 pack, dengan jumlah semua sebanyak 16 pack, sisa 16 pack, cek fisik hanya ada 7 pack, dan selisih sebanyak 9 pack;

- o Rokok merek GG 16 Surya stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 561 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 900 pack, dengan jumlah semua sebanyak 1461 pack, terjual sebanyak 390 pack, sisa 1071 pack, cek fisik hanya ada 16 pack, dan selisih sebanyak 1055 pack;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rokok merek GG 16 Profesional stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 106 Pack, terjual sebanyak 23 pack, sisa 83 pack, cek fisik hanya ada 76 pack, dan selisih sebanyak 7 pack;
- o Rokok merek GG 16 Signature biru stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 120 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 60 pack, dengan jumlah semua sebanyak 180 pack, terjual sebanyak 10 pack, sisa 170 pack, cek fisik hanya ada 155 pack, dan selisih sebanyak 15 pack;
- o Rokok merek GG 50 FS stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 2 Pack, tidak ada penjualan cek fisik kosong, dan selisih sebanyak 2 pack;
- o Rokok merek Nikki 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 168 Pack, terjual sebanyak 53 pack, sisa 115 pack, cek fisik hanya ada 78 pack, dan selisih sebanyak 37 pack;
- o Rokok merek Nikki Filter Black 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 71 Pack, terjual sebanyak 5 pack, sisa 66 pack, cek fisik hanya ada 50 pack, dan selisih sebanyak 16 pack;
- o Rokok merek Class Mild 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 300 pack, dengan jumlah semua sebanyak 301 pack, terjual sebanyak 215 pack, sisa 86 pack, cek fisik hanya ada 76 pack, dan selisih sebanyak 10 pack;
- o Rokok merek Dunhill Mild 20 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 22 Pack, terjual sebanyak 6 pack, sisa 16 pack, cek fisik hanya ada 11 pack, dan selisih sebanyak 5 pack;
- o Kecap Bango 550 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 50 dus, dengan jumlah semua sebanyak 51 dus, terjual sebanyak 27 dus, sisa 24 dus, cek fisik hanya ada 17 dus, dan selisih sebanyak 7 dus;
- o Kecap Bango 60 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 100 dus, dengan jumlah semua sebanyak 101 dus, terjual sebanyak 71 dus, sisa 30 dus, cek fisik hanya ada 2 dus, dan selisih sebanyak 28 dus;

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



- o Downy 10 ml masuk ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 60 dus, terjual sebanyak 30 dus, sisa 30 dus, cek fisik hanya ada 25 dus, dan selisih sebanyak 5 dus;
- o Downy 20 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 35 dus, terjual sebanyak 8 dus, sisa 27 dus, cek fisik hanya ada 18 dus, dan selisih sebanyak 9 dus;
- o Minyak Gorang Filma 1 liter stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 5 dus, terjual sebanyak 1 dus, sisa 4 dus, cek fisik hanya ada 2 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Pepsodent 190 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 22 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 75 dus, dengan jumlah semua sebanyak 97 dus, terjual sebanyak 25 dus, sisa 72 dus, cek fisik hanya ada 69 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Pepsodent 225 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 37 dus, terjual sebanyak 3 dus, sisa 34 dus, cek fisik hanya ada 32 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Pepsodent 75 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 50 dus, dengan jumlah semua sebanyak 51 dus, terjual sebanyak 17 dus, sisa 35 dus, cek fisik hanya ada 32 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Pronas 198 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 16 lusin, terjual sebanyak 2 lusin, sisa 14 lusin, cek fisik hanya ada 8 lusin, dan selisih sebanyak 6 lusin;
- o Royco Sachet stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 74 dus, terjual sebanyak 17 dus, sisa 57 dus, cek fisik hanya ada 56 dus, dan selisih sebanyak 1 dus;
- o Rinso bubuk 1,8kg stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 5 dus, tidak ada penjualan cek fisik hanya ada 4 dus, dan selisih sebanyak 1 dus;
- o Sarden ABC besar stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 24 dus, terjual sebanyak 8 dus, sisa 16 dus, cek fisik hanya ada 13 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Sarden ABC Kecil stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 8 dus, terjual sebanyak 3 dus, sisa 5 dus, cek fisik hanya ada 3 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sabun Lifeboy batang stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 27 dus, terjual sebanyak 20 dus, sisa 7 dus, cek fisik hanya ada 4 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Sabun Lifeboy Cair 900 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 3 dus 6 pics, terjual sebanyak 1 dus 6 pics, sisa 2 dus, cek fisik kosong, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Teh Sariwangi kotak 48x25 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 49 dus, terjual sebanyak 21 dus, sisa 28 dus, cek fisik hanya ada 26 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Shampo Clear Sachet stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 15 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 23 dus, dengan jumlah semua sebanyak 38 dus, terjual sebanyak 16 dus, sisa 22 dus, cek fisik hanya ada 20 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Shampo Lifeboy Sachet 9ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 7 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 18 dus, dengan jumlah semua sebanyak 25 dus, terjual sebanyak 4 dus, sisa 21 dus, cek fisik hanya ada 14 dus, dan selisih sebanyak 7 dus;
- o Shampo Sunslik Sachet 9ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 30 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 5 dus, dengan jumlah semua sebanyak 35 dus, terjual sebanyak 3 dus, sisa 32 dus, cek fisik hanya ada 28 dus, dan selisih sebanyak 4 dus;
- o Sunlight 210 ml masuk barang ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 150 dus, terjual sebanyak 37 dus, sisa 110 dus, cek fisik hanya ada 87 dus, dan selisih sebanyak 23 dus;
- o Sunlight 435 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 10 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 70 dus, dengan jumlah semua sebanyak 80 dus, terjual sebanyak 1 dus, sisa 79 dus, cek fisik hanya ada 76 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Sunlight 755 ml masuk barang ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 139 dus, terjual sebanyak 46 dus, sisa 93 dus, cek fisik hanya ada 89 dus, dan selisih sebanyak 4 dus;
- o Teh Bendera Celup kotak stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 672 pics, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 960 pics, dengan jumlah semua sebanyak 1632 pics, terjual sebanyak

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

624 pics, sisa 1008 pics, cek fisik hanya ada 672 pics, dan selisih sebanyak 336 pics;

- o Teh Bendera Sachet stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 70 pics, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 300 pics, dengan jumlah semua sebanyak 370 pics, terjual sebanyak 130 pics, sisa 240 pics, cek fisik hanya ada 230 pics, dan selisih sebanyak 10 pics;

- o Susu Vidorant 1+ stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 34 dus 6 pics, terjual sebanyak 1 dus, sisa 33 dus 6 pics, cek fisik hanya ada 32 dus 6 pics, dan selisih sebanyak 1 dus;

- Bahwa notal penjualan fiktif yang diberikan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko atas nama HERIAN CELL yang beralamatkan di desa Lubuk dimana isi dari kedua nota penjualan tersebut berisikan barang-barang berupa:

Untuk Nota nomor: 0499 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama toko HERDIAN CELL berisikan pembelian barang :

- o 1 dus pepsodent 225 gr dengan harga sejumlah sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o 5 dus pepsodent 75 gr dengan harga perdus Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- o 4 dus pepsodent 190 gr dengan harga perdus Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- o 10 dus Sunlight 105 ml dengan harga perdus Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- o 5 dusa sunlight 210 ml dengan harga perdus Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- o 10 dus sunlight 755 ml dengan harga perdus Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 10 dus sariwangi 48x25 dengan harga perdus Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 10 dus bangu 60 ml dengan harga perdus Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- o 10 dus downy sachet 10 ml dengan harga perdus Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 5 dus bango 550 ml dengan harga perdus Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- o 6 dus sabun lifeboy batang dengan harga perdus Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- o 2 dus sarden ABC besar dengan harga perdus Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp18.205.000,00** (delapan belas juta dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk Nota nomor: 0500 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama toko HERDIAN CELL berisikan pembelian barang:

- o 2 tin rokok class mild 16 dengan harga pertin sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- o 1 tin rokok nikki 16 sejumlah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 tin rokok Bull 20 sejumlah sebesar Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- o 2 tin rokok La Bold 20 dengan harga pertin sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 3 tin Inmild 16 dengan harga pertin sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah); 2 dus sampoerna mild 16 dengan harga pertin sebesar Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah), jumlah

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp27.660.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- o 2 tin sampoerna mild mentol dengan harga pertin sebesar Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.610.000,00 (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- o 1 tin GG 16 profesional sejumlahsebesar Rp2.005.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);

- o 2 tin GG 12 Surya dengan harga pertin sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- o 1 dus GG surya 16 dengan harga pertin sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp14.460.000,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- o 10 pack 234 K12 dengan harga perpack sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); 5 pack Marlboro filter balck 20 dengan harga perpack sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- o 1 tin Avolution 20 dengan harga pertin sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- o 1 tin GG 12 kretek dengan harga pertin sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp81.785.000,00** (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja kepada Saksi Luantini, sebagai sales atau pekerja yang membantu menjualkan barang-barang milik Saksi Luantini, yang mana jika barang-barang tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke bagian kasir toko, dan setiap bulannya Terdakwa ada mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), ditambah uang pulsa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2013 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di gudang milik Saksi Luantini tersebut yakni menjual barang-barang yang ada di gudang tersebut seperti rokok, barang-barang sembako, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga bermacam jenis, dan nanti nya uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada kasir toko;

- Bahwa proses penjualan barang-barang tersebut ialah sebelum Terdakwa akan menjualkan barang-barang milik Saksi Luantini, Terdakwa mengajukan catatan atau nota yang berisikan barang-barang permintaannya ke gudang satunya lagi milik Saksi Luantini yang beralamatkan di Jalan Selan Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Pangkalpinang, yang kemudian nota berisikan pemesanan barang tersebut diberikan kepada kepala gudang, setelah diberikan kepada kepala gudang, kepala gudang mengecek permintaan barang apa saja yang diminta dan selanjutnya disetujui, lalu barang-barang atas permintaan Terdakwa disiapkan dan dikeluarkan dari gudang lalu diambil oleh sopir atas nama SANTO yang selanjutnya oleh sopir dibawa ke gudang satu nya yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, Setelah barang-barang tersebut berada di Gudang jalan Soekarno Hatta barulah Terdakwa menjualkan barang-barang tersebut ke toko-toko baik cash ataupun kredit. Setelah barang-barang tersebut terjual, maka kewajiban Terdakwa menyetorkan uang dari penjualan tersebut ke bagian kasir berikut dengan nota penjualan yang membayar cash, kemudian nota pembayaran cash tersebut oleh kasir diserahkan kepada admin untuk di catat dalam pembukuan dan untuk yang membeli secara kredit nota merah diserahkan kepada admin, yang selanjutnya admin catat kedalam pembukuan. Tujuannya agar mengetahui masih berapa banyak sisa stock barang-barang yang ada di gudang jalan Soekarno Hatta Pangklapinang;

- Bahwa Saksi bekerja dengan mengawasi pekerjaan Terdakwa sebab diminta oleh Saksi Luantini;

- Bahwa selisih stock barang yang ada di gudang dengan data rekapan pembukuan tersebut baru ditemukan pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi bersama-sama dengan Saksi

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVIN melakukan pengecekan stock barang, sebelum-sebelumnya pada saat dilakukan pengecekan barang stock barang yang ada di gudang sama sekali tidak ditemukan adanya selisih stock barang yang ada di gudang dengan rekapan pembukuan, dan pengecekan stock barang tersebut dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali;

- Bahwa dalam kurun waktu 2021 Terdakwa melakukan pemesanan barang dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, kurang lebih sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan order ialah pada tanggal 28 Agustus 2021, dan orderan barang tersebut ditujukan gudang yang beralamat di Jalan Selan Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan barang-barang tersebut berupa:

- 2 (dua) Tin Rokok merek 234 K 12;
- 1 (satu) Tin Rokok merek 234 K 16;
- 2 (dua) Tin Rokok merek 234 K 12 Refil;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Sampoerna Hijau 12;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Sampoerna Hijau 12 (SLE);
- 1 (satu) Dus Rokok merek AVR 20;
- 25 (dua puluh lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black 20;
- 2 (dua) Tin Rokok merek Djarum DCI 12;
- 1 (satu) Dus Rokok merek LA Bold 20;
- 1 (satu) Dus Rokok merek IN Mild 16;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Gudang Garam 12/F;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Gudang Garam 12/K;
- 6 (enam) Dus Rokok merek Gudang Garam 12/S;
- 15 (lima belas) Dus Rokok merek Gudang Garam 16/S;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Signature Mild 16;
- 1 (satu) Tin Rokok merek Gudang Garam 16/K;
- 2 (dua) Tin Rokok merek Diploma Mild 16;
- 20 (dua puluh) Pack Rokok merek Marlboro Putih 20;
- 5 (lima) Dus Rokok merek Class Mild 16;
- 20 (dua puluh) Dus Minyak Goreng merek Filma 1 (satu) liter;
- 6 (enam) Dus Teh Bubuk;
- 20 (dua puluh) dus Teh Celup 48;
- 30 (tiga puluh) Dus Teh Sachet

dan barang-barang tersebut sudah diserahkan oleh Mahmud Ali kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan Tindakan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Luantini akibat perbuatan Terdakwa ialah kurang lebih sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi Evin alias Evin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang diminta oleh Saksi Luantini untuk membantu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan wewewangnya dan mengambil uang yang bukan menjadi haknya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Gudang milik Saksi Luantini yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi melakukan pengecekan stock barang yang berada di Gudang dengan Saksi Hardianto alias Ahiung dan pada saat melakukan pengecekan stock barang digudang tersebut serta data di admin ditemukan adanya selisih barang yang tidak diketahui kemana keberadaannya dan tanpa ada nota penjualan hal tersebut terjadi pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Pada saat melakukan pengecekan stock barang digudang tersebut dari data sebelumnya atau minggu sebelumnya di tanggal 28 Agustus 2021, dan dari data barang yang masuk di tanggal 28 Agustus 2021, pada saat pengecekan stock fisik barang yang ada di gudang tersebut dan data di admin ditemukan ada nya selisih barang yang tidak diketahui kemana keberadaannya dan tanpa ada nota penjualan, dan selain itu ditemukan juga ada nota fiktif yang mana toko yang tertera di dalam nota tersebut ternyata tidak ada melakukan pembelian terhadap barang-barang yang ada di dalam nota tersebut, dan itu diketahui setelah menghubungi ke toko yang tertera di dalam nota karena sudah lama tidak melakukan pembayaran, setelah di hubungi toko tersebut menerangkan bahwa sama

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak ada melakukan pembelian terhadap barang-barang tersebut, dan didalam nota tersebut yang melakukan penjualan adalah Terdakwa. Setelah melakukan pengecekan tersebut Saksi dan rekanpun melakukan audit dan dari hasil audit yang Saksi dan rekan lakukan banyak ditemukan selisih barang;

- Bahwa berdasarkan hasil audit barang-barang yang ditemukan adanya selisih atau hilang berupa;

- o Rokok merek 234 K.12 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 10 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 40 pack, dengan jumlah semua sebanyak 50 pack, terjual sebanyak 10 pack, sisa 40 pack, cek fisik hanya ada 34 pack, dan selisih sebanyak 6 pack;
- o Rokok merek 234 reffil 12/DPR stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 18 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 20 pack, dengan jumlah semua sebanyak 38 pack, terjual sebanyak 10 pack, sisa 28 pack, cek fisik hanya ada 22 pack, dan selisih sebanyak 6 pack;
- o Rokok merek Sampoerna hijau / SAH stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 171 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 100 pack, dengan jumlah semua sebanyak 271 pack, terjual sebanyak 40 pack, sisa 231 pack, cek fisik hanya ada 131 pack, dan selisih sebanyak 100 pack;
- o Rokok merek Sampoerna Mild 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 791 Pack, terjual sebanyak 140 pack, sisa 611 pack, cek fisik hanya ada 159 pack, dan selisih sebanyak 452 pack;
- o Rokok merek Sampoerna Mentol stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 111 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 60 pack, dengan jumlah semua sebanyak 171 pack, terjual sebanyak 55 pack, sisa 116 pack, cek fisik hanya ada 81 pack, dan selisih sebanyak 35 pack;
- o Rokok merek Sampoerna Mild 12 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 195 Pack, terjual sebanyak 25 pack, sisa 170 pack, cek fisik hanya ada 80 pack, dan selisih sebanyak 900 pack;
- o Rokok merek Marlboro Merah stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 17 Pack, terjual sebanyak 3 pack, sisa 14 pack, cek fisik hanya ada 11 pack, dan selisih sebanyak 3 pack;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rokok merek Marlboro Putih stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 7 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 20 pack, dengan jumlah semua sebanyak 27 pack, terjual sebanyak 3 pack, sisa 24 pack, cek fisik hanya ada 19 pack, dan selisih sebanyak 5 pack;
- o Rokok merek Avolution Merah 20 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 112 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 60 pack, dengan jumlah semua sebanyak 172 pack, terjual sebanyak 18 pack, sisa 154 pack, cek fisik hanya ada 81 pack, dan selisih sebanyak 73 pack;
- o Rokok merek LA Bold 20 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 250 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 80 pack, dengan jumlah semua sebanyak 330 pack, terjual sebanyak 20 pack, sisa 310 pack, cek fisik hanya ada 173 pack, dan selisih sebanyak 137 pack;
- o Rokok merek In Mild stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 277 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 80 pack, dengan jumlah semua sebanyak 357 pack, terjual sebanyak 80 pack, sisa 277 pack, cek fisik hanya ada 191 pack, dan selisih sebanyak 86 pack;
- o Rokok merek GG 12 Filter stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 115 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 40 pack, dengan jumlah semua sebanyak 155 pack, terjual sebanyak 28 pack, sisa 127 pack, cek fisik hanya ada 97 pack, dan selisih sebanyak 30 pack;
- o Rokok merek GG 12 Keretek stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 312 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 80 pack, dengan jumlah semua sebanyak 392 pack, terjual sebanyak 68 pack, sisa 324 pack, cek fisik hanya ada 126 pack, dan selisih sebanyak 198 pack;
- o Rokok merek GG 12 Surya stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 563 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 480 pack, dengan jumlah semua sebanyak 1043 pack, terjual sebanyak 235 pack, sisa 808 pack, cek fisik hanya ada 228 pack, dan selisih sebanyak 580 pack;
- o Rokok merek GG 16 Keretek stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 6 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 10 pack, dengan jumlah semua sebanyak 16 pack, sisa 16 pack, cek fisik hanya ada 7 pack, dan selisih sebanyak 9 pack;

- o Rokok merek GG 16 Surya stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 561 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 900 pack, dengan jumlah semua sebanyak 1461 pack, terjual sebanyak 390 pack, sisa 1071 pack, cek fisik hanya ada 16 pack, dan selisih sebanyak 1055 pack;

- o Rokok merek GG 16 Profesional stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 106 Pack, terjual sebanyak 23 pack, sisa 83 pack, cek fisik hanya ada 76 pack, dan selisih sebanyak 7 pack;

- o Rokok merek GG 16 Signature biru stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 120 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 60 pack, dengan jumlah semua sebanyak 180 pack, terjual sebanyak 10 pack, sisa 170 pack, cek fisik hanya ada 155 pack, dan selisih sebanyak 15 pack;

- o Rokok merek GG 50 FS stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 2 Pack, tidak ada penjualan cek fisik kosong, dan selisih sebanyak 2 pack;

- o Rokok merek Nikki 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 168 Pack, terjual sebanyak 53 pack, sisa 115 pack, cek fisik hanya ada 78 pack, dan selisih sebanyak 37 pack;

- o Rokok merek Nikki Filter Black 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 71 Pack, terjual sebanyak 5 pack, sisa 66 pack, cek fisik hanya ada 50 pack, dan selisih sebanyak 16 pack;

- o Rokok merek Class Mild 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 300 pack, dengan jumlah semua sebanyak 301 pack, terjual sebanyak 215 pack, sisa 86 pack, cek fisik hanya ada 76 pack, dan selisih sebanyak 10 pack;

- o Rokok merek Dunhill Mild 20 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 22 Pack, terjual sebanyak 6 pack, sisa 16 pack, cek fisik hanya ada 11 pack, dan selisih sebanyak 5 pack;

- o Kecap Bango 550 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 50 dus, dengan jumlah semua sebanyak 51 dus, terjual sebanyak 27 dus, sisa 24 dus, cek fisik hanya ada 17 dus, dan selisih sebanyak 7 dus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kecap Bango 60 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 100 dus, dengan jumlah semua sebanyak 101 dus, terjual sebanyak 71 dus, sisa 30 dus, cek fisik hanya ada 2 dus, dan selisih sebanyak 28 dus;
- o Downy 10 ml masuk ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 60 dus, terjual sebanyak 30 dus, sisa 30 dus, cek fisik hanya ada 25 dus, dan selisih sebanyak 5 dus;
- o Downy 20 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 35 dus, terjual sebanyak 8 dus, sisa 27 dus, cek fisik hanya ada 18 dus, dan selisih sebanyak 9 dus;
- o Minyak Gorang Filma 1 liter stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 5 dus, terjual sebanyak 1 dus, sisa 4 dus, cek fisik hanya ada 2 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Pepsodent 190 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 22 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 75 dus, dengan jumlah semua sebanyak 97 dus, terjual sebanyak 25 dus, sisa 72 dus, cek fisik hanya ada 69 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Pepsodent 225 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 37 dus, terjual sebanyak 3 dus, sisa 34 dus, cek fisik hanya ada 32 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Pepsodent 75 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 50 dus, dengan jumlah semua sebanyak 51 dus, terjual sebanyak 17 dus, sisa 35 dus, cek fisik hanya ada 32 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Pronas 198 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 16 lusin, terjual sebanyak 2 lusin, sisa 14 lusin, cek fisik hanya ada 8 lusin, dan selisih sebanyak 6 lusin;
- o Royco Sachet stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 74 dus, terjual sebanyak 17 dus, sisa 57 dus, cek fisik hanya ada 56 dus, dan selisih sebanyak 1 dus;
- o Rinso bubuk 1,8kg stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 5 dus, tidak ada penjualan cek fisik hanya ada 4 dus, dan selisih sebanyak 1 dus;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sarden ABC besar stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 24 dus, terjual sebanyak 8 dus, sisa 16 dus, cek fisik hanya ada 13 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Sarden ABC Kecil stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 8 dus, terjual sebanyak 3 dus, sisa 5 dus, cek fisik hanya ada 3 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Sabun Lifeboy batang stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 27 dus, terjual sebanyak 20 dus, sisa 7 dus, cek fisik hanya ada 4 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Sabun Lifeboy Cair 900 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 3 dus 6 pics, terjual sebanyak 1 dus 6 pics, sisa 2 dus, cek fisik kosong, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Teh Sariwangi kotak 48x25 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 49 dus, terjual sebanyak 21 dus, sisa 28 dus, cek fisik hanya ada 26 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Shampo Clear Sachet stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 15 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 23 dus, dengan jumlah semua sebanyak 38 dus, terjual sebanyak 16 dus, sisa 22 dus, cek fisik hanya ada 20 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Shampo Lifeboy Sachet 9ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 7 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 18 dus, dengan jumlah semua sebanyak 25 dus, terjual sebanyak 4 dus, sisa 21 dus, cek fisik hanya ada 14 dus, dan selisih sebanyak 7 dus;
- o Shampo Sunslik Sachet 9ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 30 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 5 dus, dengan jumlah semua sebanyak 35 dus, terjual sebanyak 3 dus, sisa 32 dus, cek fisik hanya ada 28 dus, dan selisih sebanyak 4 dus;
- o Sunlight 210 ml masuk barang ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 150 dus, terjual sebanyak 37 dus, sisa 110 dus, cek fisik hanya ada 87 dus, dan selisih sebanyak 23 dus;
- o Sunlight 435 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 10 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 70 dus, dengan jumlah semua sebanyak 80 dus, terjual sebanyak 1 dus, sisa 79 dus, cek fisik hanya ada 76 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sunlight 755 ml masuk barang ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 139 dus, terjual sebanyak 46 dus, sisa 93 dus, cek fisik hanya ada 89 dus, dan selisih sebanyak 4 dus;
- o Teh Bendera Celup kotak stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 672 pics, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 960 pics, dengan jumlah semua sebanyak 1632 pics, terjual sebanyak 624 pics, sisa 1008 pics, cek fisik hanya ada 672 pics, dan selisih sebanyak 336 pics;
- o Teh Bendera Sachet stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 70 pics, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 300 pics, dengan jumlah semua sebanyak 370 pics, terjual sebanyak 130 pics, sisa 240 pics, cek fisik hanya ada 230 pics, dan selisih sebanyak 10 pics;
- o Susu Vidorant 1+ stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 34 dus 6 pics, terjual sebanyak 1 dus, sisa 33 dus 6 pics, cek fisik hanya ada 32 dus 6 pics, dan selisih sebanyak 1 dus;

- Bahwa notal penjualan fiktif yang diberikan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko atas nama HERIAN CELL yang beralamatkan di desa Lubuk dimana isi dari kedua nota penjualan tersebut berisikan barang-barang berupa:

Untuk Nota nomor: 0499 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama toko HERDIAN CELL berisikan pembelian barang :

- o 1 dus pepsodent 225 gr dengan harga sejumlah sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o 5 dus pepsodent 75 gr dengan harga perdus Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- o 4 dus pepsodent 190 gr dengan harga perdus Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- o 10 dus Sunlight 105 ml dengan harga perdus Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- o 5 dusa sunlight 210 ml dengan harga perdus Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 10 dus sunlight 755 ml dengan harga per dus Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 10 dus sariwangi 48x25 dengan harga per dus Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 10 dus bangau 60 ml dengan harga per dus Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- o 10 dus downy sachet 10 ml dengan harga per dus Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 5 dus bango 550 ml dengan harga per dus Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- o 6 dus sabun lifeboy batang dengan harga per dus Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- o 2 dus sarden ABC besar dengan harga per dus Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp18.205.000,00** (delapan belas juta dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk Nota nomor: 0500 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama toko HERDIAN CELL berisikan pembelian barang:

- o 2 tin rokok class mild 16 dengan harga per tin sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- o 1 tin rokok nikki 16 sejumlah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 tin rokok Bull 20 sejumlah sebesar Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- o 2 tin rokok La Bold 20 dengan harga per tin sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 3 tin Inmild 16 dengan harga pertin sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2 dus sampoerna mild 16 dengan harga pertin sebesar Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp27.660.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- o 2 tin sampoerna mild mentol dengan harga pertin sebesar Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.610.000,00 (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- o 1 tin GG 16 profesional sejumlah sebesar Rp2.005.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);
- o 2 tin GG 12 Surya dengan harga pertin sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- o 1 dus GG surya 16 dengan harga pertin sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp14.460.000,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- o 10 pack 234 K12 dengan harga perpack sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5 pack Marlboro filter balck 20 dengan harga perpack sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- o 1 tin Avolution 20 dengan harga pertin sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- o 1 tin GG 12 kretek dengan harga pertin sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp81.785.000,00** (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja kepada Saksi Luantini, sebagai sales atau pekerja yang membantu menjualkan barang-barang milik Saksi Luantini, yang mana jika barang-barang tersebut sudah laku

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual maka Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke bagian kasir toko, dan setiap bulannya Terdakwa ada mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ditambah uang pulsa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2013 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di gudang milik Saksi Luantini tersebut yakni menjual barang-barang yang ada di gudang tersebut seperti rokok, barang-barang sembako, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga bermacam jenis, dan nanti nya uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada kasir toko;

- Bahwa proses penjualan barang-barang tersebut ialah sebelum Terdakwa akan menjualkan barang-barang milik Saksi Luantini, Terdakwa mengajukan catatan atau nota yang berisikan barang-barang permintaannya ke gudang satunya lagi milik Saksi Luantini yang beralamatkan di Jalan Selan Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Pangkalpinang, yang kemudian nota berisikan pemesanan barang tersebut diberikan kepada kepala gudang, setelah diberikan kepada kepala gudang, kepala gudang mengecek permintaan barang apa saja yang diminta dan selanjutnya disetujui, lalu barang-barang atas permintaan Terdakwa disiapkan dan dikeluarkan dari gudang lalu diambil oleh sopir atas nama SANTO yang selanjutnya oleh sopir dibawa ke gudang satu nya yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, Setelah barang-barang tersebut berada di Gudang jalan Soekarno Hatta barulah Terdakwa menjualkan barang-barang tersebut ke toko-toko baik cash ataupun kredit. Setelah barang-barang tersebut terjual, maka kewajiban Terdakwa menyetorkan uang dari penjualan tersebut ke bagian kasir berikut dengan nota penjualan yang membayar cash, kemudian nota pembayaran cash tersebut oleh kasir diserahkan kepada admin untuk di catat dalam pembukuan dan untuk yang membeli secara kredit nota merah diserahkan kepada admin, yang selanjutnya admin catat kedalam pembukuan. Tujuannya agar mengetahui masih berapa banyak sisa stock barang-barang yang ada di gudang jalan Soekarno Hatta Pangklapinang;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dengan mengawasi pekerjaan Terdakwa sebab diminta oleh Saksi Luantini;
- Bahwa selisih stock barang yang ada di gudang dengan data rekapan pembukuan tersebut baru ditemukan pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi Herdianto bersama-sama dengan Saksi Evin melakukan pengecekan stock barang, sebelum-sebelumnya pada saat dilakukan pengecekan barang stock barang yang ada di gudang sama sekali tidak ditemukan adanya selisih stock barang yang ada di gudang dengan rekapan pembukuan, dan pengecekan stock barang tersebut dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa dalam kurun waktu 2021 Terdakwa melakukan pemesanan barang dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, kurang lebih sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan order ialah pada tanggal 28 Agustus 2021, dan orderan barang tersebut ditujukan gudang yang beralamat di Jalan Selan Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan barang-barang tersebut berupa:

- 2 (dua) Tin Rokok merek 234 K 12;
- 1 (satu) Tin Rokok merek 234 K 16;
- 2 (dua) Tin Rokok merek 234 K 12 Refil;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Sampoerna Hijau 12;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Sampoerna Hijau 12 (SLE);
- 1 (satu) Dus Rokok merek AVR 20;
- 25 (dua puluh lima) Pack Rokok merek Marlboro Filter Black 20;
- 2 (dua) Tin Rokok merek Djarum DCI 12;
- 1 (satu) Dus Rokok merek LA Bold 20;
- 1 (satu) Dus Rokok merek IN Mild 16;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Gudang Garam 12/F;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Gudang Garam 12/K;
- 6 (enam) Dus Rokok merek Gudang Garam 12/S;
- 15 (lima belas) Dus Rokok merek Gudang Garam 16/S;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Signature Mild 16;
- 1 (satu) Tin Rokok merek Gudang Garam 16/K;
- 2 (dua) Tin Rokok merek Diploma Mild 16;
- 20 (dua puluh) Pack Rokok merek Marlboro Putih 20;
- 5 (lima) Dus Rokok merek Class Mild 16;
- 20 (dua puluh) Dus Minyak Goreng merek Filma 1 (satu) liter;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Dus Teh Bubuk;
- 20 (dua puluh) dus Teh Celup 48;
- 30 (tiga puluh) Dus Teh Sachet

dan barang-barang tersebut sudah diserahkan oleh Mahmud Ali kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan Tindakan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Luantini akibat perbuatan Terdakwa ialah kurang lebih sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi Mahmud Ali alias Akhiong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi adalah kepala gudang dari Saksi Luantini yang sudah bekerja dengan Saksi Luantini selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lebih yang bertugas mengawasi dan mengecek setiap jika ada barang masuk dan barang keluar serta mengeluarkan barang berdasarkan permintaan sales yang sudah disetujui oleh Saksi Luantini;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan wewewangnya dan mengambil uang yang bukan menjadi haknya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Gudang milik Saksi Luantini yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Sistem pengeluaran barang dari dalam Gudang dapat Saksi jelaskan yakni adanya permintaan sales, pertama-tama sales menuliskan barang-barang apa saja yang akan di minta di dalam sebuah kertas nota, yang kemudian oleh sales tersebut melaporkan kepada Saksi Luantini bahwa akan mengambil barang-barang, setelah diijinkan oleh Saksi Luantini, nota pemesanan permintaan barang-barang tersebut di serahkan kepada Saksi untuk dikeluarkan barang-barang sesuai dengan permintaan dan Saksi pun mencatat kembali barang-barang apa saja yang dikeluarkan sebagai bentuk laporan ke bagian pembukuan untuk di

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data. Jika stock barang tidak mencukupi dengan jumlah permintaan maka barang yang dikeluarkan hanya sebagian saja. Setelah barang-barang tersebut dikeluarkan, nota permintaan Terdakwa, Saksi yang pegang, dan catatan pengeluaran barang yang sudah keluar saya serahkan ke bagian pembukuan lalu oleh bagian pembukuan di buat nota pengeluaran barang berikut nominalnya;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales yakni menjualkan barang-barang milik Saksi Luantini, dan bertanggung jawab menyetorkan uang hasil penjualan dari barang-barang milik Saksi Luantini ke bagian keuangan, serta bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di gudang Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan Tindakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membuat catatan terkait barang-barang yang diserahkannya kepada Terdakwa dan catatan tersebut kemudian Saksi serahkan kepada bagian Admin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi Mauren Olivia Candra alias Mauren, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi selaku admin pemesanan pembelian barang, Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku admin pemesanan barang yakni bertanggung jawab atas pemesanan pembelian barang dan memeriksa barang pembelian yang masuk ke gudang, merekap nota pengeluaran barang dari gudang milik Saksi Luantini;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan wewewangnya dan mengambil uang yang bukan menjadi haknya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Gudang milik Saksi Luantini yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kota Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan rekapan pengeluaran barang yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2021 dan barang-barang tersebut berupa:

- 2 (dua) Tin Rokok merek Sampoerna Kretek 12;
- 1 (satu) Tin Rokok merek Sampoerna Kretek 16;
- 2 (dua) Tin Rokok merek Sampoerna Revill 12;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Sampoerna Kretek 12;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Sampoerna Kretek 12 edisi khusus;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Sampoerna Menthol 16;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Sampoerna Evolution Merah;
- 25 (dua puluh lima) Slop Rokok merek Marlboro Filter Black 20;
- 2 (dua) Tin Rokok merek Djarum Cokelat Istimewa;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Djarum LA Bold 20;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Djarum IN Mild 16;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Gudang Garam 12 Filter;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Gudang Garam 12 Kretek;
- 6 (enam) Dus Rokok merek Gudang Garam 12 Surya;
- 15 (lima belas) Dus Rokok merek Gudang Garam 16 Surya;
- 1 (satu) Dus Rokok merek Gudang Garam 16 Signature Biru;
- 1 (satu) Tin Rokok merek Gudang Garam 16 Kretek;
- 2 (dua) Tin Rokok merek Whismilak Diplomat Mild 16;
- 20 (dua puluh) Slop Rokok merek Marlboro Putih;
- 5 (lima) Dus Rokok merek Classmild 16;
- 20 (dua puluh) Dus Minyak Goreng merek Filma 1 liter Revill;
- 6 (enam) Dus Teh Bubuk Bendera;
- 20 (dua puluh) Dus Teh Celup Bendera;
- 30 (tiga puluh) Dus Teh Saset Bendera

Bila di rupiahkan total harga barang – barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut yakni sebesar Rp535.327.100,00 (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah);

- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari gudang milik Saksi Luantini tersebut yakni Terdakwa menuliskan orderan barang yang akan dijual / dipasarkan kemudian rekapan orderan barang tersebut diserahkan kepada kepala gudang yakni Saksi Mahmud Ali Alias Akhiong setelah itu kepala gudang mengeluarkan dan menyerahkan barang – barang tersebut kepada Terdakwa, setelah barang tersebut dikeluarkan kemudian kepala gudang menyerahkan rekapan orderan barang yang

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan kepada Saksi, setelah Saksi menyalinkan rekapan tersebut kedalam nota yang mana setelah itu nota tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Evin;

- Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa terhadap barang-barang yang telah dijual / dipasarkan yakni setelah menjual barang-barang tersebut Terdakwa wajib menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke kasir Gudang;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengorder barang yakni pada tanggal 28 Agustus 2021, orderan barang tersebut ditujukan kepada kepala gudang dan yang menyerahkan order barang tersebut sebagian gudang yakni Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang-barang yang di order oleh Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2021 sudah diserahkan kepada Terdakwa oleh kepala Gudang;

- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan operasional yakni Mobil Box milik Saksi Luantini;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan Tindakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Luantini tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada Saksi jika Terdakwa diizinkan untuk menguasai barang-barang tersebut guna dijualkan namun dikarenakan Terdakwa bekerja kepada Saksi Luantini selaku sales/ bagian pemasaran yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa memang untuk menjualkan barang – barang tersebut jadi sepengetahuan Saksi, Terdakwa berhak untuk menguasai barang – barang tersebut untuk dijualkan / dipasarkan dan kemudian setelah barang – barang tersebut dijualkan uang hasil penjualan tersebut harus disetorkan sebagian kasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mulai menyalahgunakan wewenangnya sebagai sales dan mengambil uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Luantini sejak tahun 2013 sampai dengan 3 September 2021;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut berada di gudang Saksi Luantini Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di gudang Saksi Luantini dalam menjualkan barang-barang berupa rokok berbagai macam merek dan barang-barang sembako berbagai macam jenis kemudian barang-barang tersebut akan Terdakwa jual ke took-toko;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja kepada Saksi Luantini sudah 26 (dua puluh enam) tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa bekerja kepada Saksi Luantini sebagai kepala gudang di PT. Brahma Indo Trading lalu perusahaan PT. Brahma Indo Trading tutup dan Terdakwa bekerja kepada Saksi Luantini sebagai Sales penjualan barang pada gudang Saksi Luantini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil barang berupa rokok berbagai macam merek dan sembako berbagai macam jenis yang tersedia atau berada di dalam gudang milik Saksi Luantini yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, yang mana terhadap barang-barang tersebut, Terdakwa membuat nota fiktif yang seolah-olah barang-barang tersebut di beli oleh toko namun sebenarnya orang toko tidak ada membeli barang tersebut dan juga sebagian uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir gudang;
- Bahwa selama tahun 2021 dari bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 Terdakwa mengorder barang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) kali, yang mana terakhir kali Terdakwa mengorder barang pada tanggal 28 Agustus 2021;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Terdakwa membuat nota pemesanan yang berisikan barang-barang permintaan Terdakwa, kemudian nota tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Mahmud Ali Alias Akhiong selaku bagian gudang, kemudian oleh Saksi Mahmud Ali Alias Akhiong mengecek apakah barang-barang pesanan Terdakwa tersebut apakah ada stock di gudang, jika ada barang - barang pemesanan Terdakwa dikeluarkan dari gudang dan diserahkan kepada Terdakwa, bersamaan dengan copyan nota catatan dari Saksi Mahmud Ali Alias Akhiong sebagai bukti penyerahan barang-barang tersebut. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan mobil

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box operasional milik Saksi Luantini yang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke gudang yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa gaji yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Luantini setiap bulannya sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang Terdakwa terima dari orderan tanggal 28 Agustus 2021 ialah 2 (dua) tin rokok 234 K 12, 1 (satu) tin rokok 234 K 16, 2 (dua) tin 234 K 12 Refil, 1 (satu) dus rokok sampoerna hijau 12, 1 (satu) dus rokok sampoerna hijau 12 (SLE), 1 (satu) dus rokok sampoerna mentol 16, 1 (satu) dus rokok AVR 20, 25 Pack rokok Marlboro Filter Black 20, 2 (dua) tin rokok Djarum DCI 12, 1 (dus) rokok LA Bold 20, 1 (satu) dus rokok In Mild 16, 1 (satu) dus rokok Gudang garam 12/F, 1 (satu) dus rokok Gudang Garam 12/K, 6 (enam) dus rokok Gudang Garam 12/S, 15 (lima belas) dus rokok Gudang Garam 16/S, 1 (satu) dus rokok Signature Mild 16, 1 (satu) tin rokok Gudang Garam 16/K, 2 (dua) tin rokok Diploma Mild 16, 20 (dua puluh) Pack rokok Marlboro Putih 20, 5 (lima) dus rokok Class Mild 16, 20 (dua puluh) dus Minyak goreng Filma 1 (satu) liter, 6 (enam) dus Teh bubuk, 20 (dua puluh) dus teh celup 48 dan 30 (tiga puluh) dus teh sachet;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Mobil Box Operasional milik Saksi Luantini. Untuk barang-barang tersebut Terdakwa pasarkan / jualkan di toko-toko yang ada di pangkalpinang, toko-toko yang ada di Toboali, Toko-toko yang ada di lubuk, toko-toko di Sungailiat, toko-toko di sungai selan;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Sebagian Terdakwa setorkan dan Sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Untuk 2 (dua) lembar nota fiktif atas nama toko HERDIAN CELL tanggal 30 Agustus 2021 tersebut sengaja Terdakwa buat untuk menutupi barang – barang yang sudah Terdakwa jualkan, yang mana uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan, sehingga barang yang Terdakwa jual tersebut tertutupi dengan adanya nota fiktif yang Terdakwa buat dan untuk nota fiktif tersebut Terdakwa serahkan ke bagian admin dan menyampaikan bahwa barang tersebut dibeli secara kredit / hutang oleh toko HERDIAN CELL, dengan tempo waktu pembayaran 1 (satu) minggu. Sehingga untuk menutupi nota fiktif tersebut, nantinya Terdakwa tutupi dengan barang-barang yang Terdakwa pesan diminggu berikutnya yang kemudian Terdakwa jual sehingga nota fiktif tersebut

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutupi dari hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa order diminggu berikutnya serta untuk barang-barang yang tertera dinota fiktif tersebut Terdakwa jualkan secara cash di toko-toko yang ada di pangkalpinang, toko-toko yang ada di Toboali, Toko-toko yang ada di lubuk, toko-toko di Sungailiat, toko-toko di sungai selan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan semuanya berhubungan dengan perkaranya;
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa tidak setorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti untuk kehidupan sehari-hari, hiburan di tempat karaoke, minum-minum keras dan uang hasil penjualan barang-barang yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa gunakan secara bertahap sehingga jumlahnya membesar, dan Sebagian uang hasil penjualan ada juga yang Terdakwa setorkan, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Hasil Rekapitulasi stock barang dan penjualan rokok terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d tanggal 04 September 2021;
2. 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi stock barang dan penjualan sembako terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;
3. 1 (satu) lembar total selisih stock dan penjualan fiktif rokok terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;
4. 1 (satu) lembar total selisih stock dan penjualan fiktif sembako terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;
5. 2 (dua) lembar Nota Fiktif pembelian barang-barang rokok dan sembako atas nama toko HERDIAN CELL, tanggal 30 Agustus 2021;
6. 2 (dua) lembar checklist cek stock barang tanggal 28 Agustus 2021;
7. 2 (dua) lembar checklist cek stock barang tanggal 04 September 2021;
8. 1 (satu) lembar nota permintaan barang yang diajukan oleh sdr. LEO BERTUS SUMARKO Als. ACU, Tanggal 28 Agustus 2021;
9. 1 (satu) lembar nota checklist dari kepala gudang, tanggal 28 Agustus 2021;
10. 2 (dua) lembar nota salinan barang permintaan sdr. LEO BERTUS SUMARKO Als. ACU yang dikeluarkan oleh admin tanggal 28 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah, serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa di persidangan, oleh karenanya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 10 September 2021 sebab menyalahgunakan wewenang sebagai sales dari gudang milik Saksi Luantini yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kota Pangkalpinang yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Evin yakni saat Saksi Evin melakukan pengecekan stock barang yang berada di gudang dan pada saat melakukan pengecekan stock barang digudang tersebut serta data di admin ditemukan adanya selisih barang yang tidak diketahui kemana keberadaannya dan tanpa ada nota penjualan hal tersebut terjadi pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Pada saat melakukan pengecekan stock barang digudang tersebut dari data sebelumnya atau minggu sebelumnya di tanggal 28 Agustus 2021, dan dari data barang yang masuk di tanggal 28 Agustus 2021, pada saat pengecekan stock fisik barang yang ada di gudang tersebut dan data di admin ditemukan ada nya selisih barang yang tidak diketahui kemana keberadaannya dan tanpa ada nota penjualan, dan selain itu ditemukan juga ada nota fiktif yang mana toko yang tertera di dalam nota tersebut ternyata tidak ada melakukan pembelian terhadap barang-barang yang ada di dalam nota tersebut, dan itu diketahui setelah menghubungi ke toko yang tertera di dalam nota karena sudah lama tidak melakukan pembayaran, setelah di hubungi toko tersebut menerangkan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pembelian terhadap barang-barang tersebut, dan didalam nota tersebut yang melakukan penjualan adalah Terdakwa. Setelah melakukan pengecekan tersebut Saksi Evin dan rekanpun melakukan audit dan dari hasil audit yang Saksi Evin dan rekan lakukan banyak ditemukan selisih barang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan kepada bagian keuangan, dan selain menjualkan barang-barang tersebut Terdakwa juga membuat nota fiktif yang seolah-olah barang-barang tersebut di beli oleh toko, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ke toko tersebut ternyata toko tersebut tidak ada membeli barang-barang yang tertera di dalam nota

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuatkan oleh Terdakwa dan untuk barang-barang tersebut dijualkan dan uangnya digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil audit barang-barang yang ditemukan adanya selisih atau hilang berupa;

- o Rokok merek 234 K.12 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 10 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 40 pack, dengan jumlah semua sebanyak 50 pack, terjual sebanyak 10 pack, sisa 40 pack, cek fisik hanya ada 34 pack, dan selisih sebanyak 6 pack;

- o Rokok merek 234 reffil 12/DPR stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 18 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 20 pack, dengan jumlah semua sebanyak 38 pack, terjual sebanyak 10 pack, sisa 28 pack, cek fisik hanya ada 22 pack, dan selisih sebanyak 6 pack;

- o Rokok merek Sampoerna hijau / SAH stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 171 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 100 pack, dengan jumlah semua sebanyak 271 pack, terjual sebanyak 40 pack, sisa 231 pack, cek fisik hanya ada 131 pack, dan selisih sebanyak 100 pack;

- o Rokok merek Sampoerna Mild 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 791 Pack, terjual sebanyak 140 pack, sisa 611 pack, cek fisik hanya ada 159 pack, dan selisih sebanyak 452 pack;

- o Rokok merek Sampoerna Mentol stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 111 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 60 pack, dengan jumlah semua sebanyak 171 pack, terjual sebanyak 55 pack, sisa 116 pack, cek fisik hanya ada 81 pack, dan selisih sebanyak 35 pack;

- o Rokok merek Sampoerna Mild 12 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 195 Pack, terjual sebanyak 25 pack, sisa 170 pack, cek fisik hanya ada 80 pack, dan selisih sebanyak 900 pack;

- o Rokok merek Marlboro Merah stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 17 Pack, terjual sebanyak 3 pack, sisa 14 pack, cek fisik hanya ada 11 pack, dan selisih sebanyak 3 pack;

- o Rokok merek Marlboro Putih stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 7 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 20 pack, dengan jumlah semua sebanyak 27 pack, terjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 pack, sisa 24 pack, cek fisik hanya ada 19 pack, dan selisih sebanyak 5 pack;

- o Rokok merek Avolution Merah 20 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 112 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 60 pack, dengan jumlah semua sebanyak 172 pack, terjual sebanyak 18 pack, sisa 154 pack, cek fisik hanya ada 81 pack, dan selisih sebanyak 73 pack;

- o Rokok merek LA Bold 20 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 250 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 80 pack, dengan jumlah semua sebanyak 330 pack, terjual sebanyak 20 pack, sisa 310 pack, cek fisik hanya ada 173 pack, dan selisih sebanyak 137 pack;

- o Rokok merek In Mild stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 277 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 80 pack, dengan jumlah semua sebanyak 357 pack, terjual sebanyak 80 pack, sisa 277 pack, cek fisik hanya ada 191 pack, dan selisih sebanyak 86 pack;

- o Rokok merek GG 12 Filter stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 115 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 40 pack, dengan jumlah semua sebanyak 155 pack, terjual sebanyak 28 pack, sisa 127 pack, cek fisik hanya ada 97 pack, dan selisih sebanyak 30 pack;

- o Rokok merek GG 12 Keretek stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 312 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 80 pack, dengan jumlah semua sebanyak 392 pack, terjual sebanyak 68 pack, sisa 324 pack, cek fisik hanya ada 126 pack, dan selisih sebanyak 198 pack;

- o Rokok merek GG 12 Surya stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 563 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 480 pack, dengan jumlah semua sebanyak 1043 pack, terjual sebanyak 235 pack, sisa 808 pack, cek fisik hanya ada 228 pack, dan selisih sebanyak 580 pack;

- o Rokok merek GG 16 Keretek stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 6 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 10 pack, dengan jumlah semua sebanyak 16 pack, sisa 16 pack, cek fisik hanya ada 7 pack, dan selisih sebanyak 9 pack;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Rokok merek GG 16 Surya stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 561 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 900 pack, dengan jumlah semua sebanyak 1461 pack, terjual sebanyak 390 pack, sisa 1071 pack, cek fisik hanya ada 16 pack, dan selisih sebanyak 1055 pack;
- o Rokok merek GG 16 Profesional stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 106 Pack, terjual sebanyak 23 pack, sisa 83 pack, cek fisik hanya ada 76 pack, dan selisih sebanyak 7 pack;
- o Rokok merek GG 16 Signature biru stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 120 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 60 pack, dengan jumlah semua sebanyak 180 pack, terjual sebanyak 10 pack, sisa 170 pack, cek fisik hanya ada 155 pack, dan selisih sebanyak 15 pack;
- o Rokok merek GG 50 FS stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 2 Pack, tidak ada penjualan cek fisik kosong, dan selisih sebanyak 2 pack;
- o Rokok merek Nikki 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 168 Pack, terjual sebanyak 53 pack, sisa 115 pack, cek fisik hanya ada 78 pack, dan selisih sebanyak 37 pack;
- o Rokok merek Nikki Filter Black 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 71 Pack, terjual sebanyak 5 pack, sisa 66 pack, cek fisik hanya ada 50 pack, dan selisih sebanyak 16 pack;
- o Rokok merek Class Mild 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 300 pack, dengan jumlah semua sebanyak 301 pack, terjual sebanyak 215 pack, sisa 86 pack, cek fisik hanya ada 76 pack, dan selisih sebanyak 10 pack;
- o Rokok merek Dunhill Mild 20 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 22 Pack, terjual sebanyak 6 pack, sisa 16 pack, cek fisik hanya ada 11 pack, dan selisih sebanyak 5 pack;
- o Kecap Bango 550 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 50 dus, dengan jumlah semua sebanyak 51 dus, terjual sebanyak 27 dus, sisa 24 dus, cek fisik hanya ada 17 dus, dan selisih sebanyak 7 dus;
- o Kecap Bango 60 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus, dengan jumlah semua sebanyak 101 dus, terjual sebanyak 71 dus, sisa 30 dus, cek fisik hanya ada 2 dus, dan selisih sebanyak 28 dus;

- o Downy 10 ml masuk ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 60 dus, terjual sebanyak 30 dus, sisa 30 dus, cek fisik hanya ada 25 dus, dan selisih sebanyak 5 dus;

- o Downy 20 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 35 dus, terjual sebanyak 8 dus, sisa 27 dus, cek fisik hanya ada 18 dus, dan selisih sebanyak 9 dus;

- o Minyak Gorang Filma 1 liter stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 5 dus, terjual sebanyak 1 dus, sisa 4 dus, cek fisik hanya ada 2 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;

- o Pepsodent 190 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 22 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 75 dus, dengan jumlah semua sebanyak 97 dus, terjual sebanyak 25 dus, sisa 72 dus, cek fisik hanya ada 69 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;

- o Pepsodent 225 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 37 dus, terjual sebanyak 3 dus, sisa 34 dus, cek fisik hanya ada 32 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;

- o Pepsodent 75 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 50 dus, dengan jumlah semua sebanyak 51 dus, terjual sebanyak 17 dus, sisa 35 dus, cek fisik hanya ada 32 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;

- o Pronas 198 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 16 lusin, terjual sebanyak 2 lusin, sisa 14 lusin, cek fisik hanya ada 8 lusin, dan selisih sebanyak 6 lusin;

- o Royco Sachet stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 74 dus, terjual sebanyak 17 dus, sisa 57 dus, cek fisik hanya ada 56 dus, dan selisih sebanyak 1 dus;

- o Rinso bubuk 1,8kg stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 5 dus, tidak ada penjualan cek fisik hanya ada 4 dus, dan selisih sebanyak 1 dus;

- o Sarden ABC besar stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 24 dus, terjual sebanyak 8 dus, sisa 16 dus, cek fisik hanya ada 13 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;

- o Sarden ABC Kecil stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 8 dus, terjual sebanyak 3 dus, sisa 5 dus, cek fisik hanya ada 3 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sabun Lifeboy batang stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 27 dus, terjual sebanyak 20 dus, sisa 7 dus, cek fisik hanya ada 4 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Sabun Lifeboy Cair 900 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 3 dus 6 pics, terjual sebanyak 1 dus 6 pics, sisa 2 dus, cek fisik kosong, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Teh Sariwangi kotak 48x25 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 49 dus, terjual sebanyak 21 dus, sisa 28 dus, cek fisik hanya ada 26 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Shampo Clear Sachet stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 15 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 23 dus, dengan jumlah semua sebanyak 38 dus, terjual sebanyak 16 dus, sisa 22 dus, cek fisik hanya ada 20 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Shampo Lifeboy Sachet 9ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 7 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 18 dus, dengan jumlah semua sebanyak 25 dus, terjual sebanyak 4 dus, sisa 21 dus, cek fisik hanya ada 14 dus, dan selisih sebanyak 7 dus;
- o Shampo Sunslik Sachet 9ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 30 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 5 dus, dengan jumlah semua sebanyak 35 dus, terjual sebanyak 3 dus, sisa 32 dus, cek fisik hanya ada 28 dus, dan selisih sebanyak 4 dus;
- o Sunlight 210 ml masuk barang ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 150 dus, terjual sebanyak 37 dus, sisa 110 dus, cek fisik hanya ada 87 dus, dan selisih sebanyak 23 dus;
- o Sunlight 435 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 10 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 70 dus, dengan jumlah semua sebanyak 80 dus, terjual sebanyak 1 dus, sisa 79 dus, cek fisik hanya ada 76 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Sunlight 755 ml masuk barang ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 139 dus, terjual sebanyak 46 dus, sisa 93 dus, cek fisik hanya ada 89 dus, dan selisih sebanyak 4 dus;
- o Teh Bendera Celup kotak stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 672 pics, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 960 pics, dengan jumlah semua sebanyak 1632 pics, terjual sebanyak 624 pics, sisa 1008 pics, cek fisik hanya ada 672 pics, dan selisih sebanyak 336 pics;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Teh Bendera Sachet stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 70 pics, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 300 pics, dengan jumlah semua sebanyak 370 pics, terjual sebanyak 130 pics, sisa 240 pics, cek fisik hanya ada 230 pics, dan selisih sebanyak 10 pics;
- o Susu Vidorant 1+ stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 34 dus 6 pics, terjual sebanyak 1 dus, sisa 33 dus 6 pics, cek fisik hanya ada 32 dus 6 pics, dan selisih sebanyak 1 dus;
- Bahwa notal penjualan fiktif yang diberikan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko atas nama HERIAN CELL yang beralamatkan di desa Lubuk dimana isi dari kedua nota penjualan tersebut berisikan barang-barang berupa:
Untuk Nota nomor: 0499 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama toko HERDIAN CELL berisikan pembelian barang :

- o 1 dus pepsodent 225 gr dengan harga sejumlah sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o 5 dus pepsodent 75 gr dengan harga perdus Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- o 4 dus pepsodent 190 gr dengan harga perdus Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- o 10 dus Sunlight 105 ml dengan harga perdus Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- o 5 dusa sunlight 210 ml dengan harga perdus Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- o 10 dus sunlight 755 ml dengan harga perdus Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 10 dus sariwangi 48x25 dengan harga perdus Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 10 dus bangu 60 ml dengan harga perdus Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- o 10 dus downy sachet 10 ml dengan harga perdus Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 5 dus bango 550 ml dengan harga perdus Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- o 6 dus sabun lifeboy batang dengan harga perdus Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- o 2 dus sarden ABC besar dengan harga perdus Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp18.205.000,00** (delapan belas juta dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk Nota nomor: 0500 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama toko HERDIAN CELL berisikan pembelian barang:

- o 2 tin rokok class mild 16 dengan harga pertin sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- o 1 tin rokok nikki 16 sejumlah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 tin rokok Bull 20 sejumlah sebesar Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- o 2 tin rokok La Bold 20 dengan harga pertin sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 3 tin Inmild 16 dengan harga pertin sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah); 2 dus sampoerna mild 16 dengan harga pertin sebesar Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah), jumlah

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp27.660.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- o 2 tin sampoerna mild mentol dengan harga pertin sebesar Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.610.000,00 (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- o 1 tin GG 16 profesional sejumlahsebesar Rp2.005.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);

- o 2 tin GG 12 Surya dengan harga pertin sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- o 1 dus GG surya 16 dengan harga pertin sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp14.460.000,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- o 10 pack 234 K12 dengan harga perpack sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); 5 pack Marlboro filter balck 20 dengan harga perpack sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- o 1 tin Avolution 20 dengan harga pertin sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- o 1 tin GG 12 kretek dengan harga pertin sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp81.785.000,00** (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja kepada Saksi Luantini, sebagai sales atau pekerja yang membantu menjualkan barang-barang milik Saksi Luantini, yang mana jika barang-barang tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke bagian kasir toko, dan setiap bulannya Terdakwa ada mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ditambah uang pulsa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Untuk 2 (dua) lembar nota fiktif atas nama toko HERDIAN CELL tanggal 30 Agustus 2021 tersebut sengaja Terdakwa buatkan untuk

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi barang-barang yang sudah Terdakwa jualkan, yang mana uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan, sehingga barang yang Terdakwa jual tersebut tertutupi dengan adanya nota fiktif yang Terdakwa buat dan untuk nota fiktif tersebut Terdakwa serahkan ke bagian admin dan menyampaikan bahwa barang tersebut dibeli secara kredit / hutang oleh toko HERDIAN CELL, dengan tempo waktu pembayaran 1 (satu) minggu. Sehingga untuk menutupi nota fiktif tersebut, nantinya Terdakwa tutupi dengan barang-barang yang Terdakwa pesan diminggu berikutnya yang kemudian Terdakwa jual sehingga nota fiktif tersebut tertutupi dari hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa order diminggu berikutnya serta untuk barang-barang yang tertera di nota fiktif tersebut Terdakwa jualkan secara cash di toko-toko yang ada di pangkalpinang, toko-toko yang ada di Toboali, Toko-toko yang ada di lubuk, toko-toko di Sungailiat, toko-toko di sungai selan;

- Bahwa dalam kurun waktu 2021 Terdakwa melakukan pemesanan barang dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, kurang lebih sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali, terakhir kali Terdakwa mengorder barang pada tanggal 28 Agustus 2021 berupa 2 (dua) tin rokok 234 K 12, 1 (satu) tin rokok 234 K 16, 2 (dua) tin 234 K 12 Refil, 1 (satu) dus rokok sampoerna hijau 12, 1 (satu) dus rokok sampoerna hijau 12 (SLE), 1 (satu) dus rokok sampoerna mentol 16, 1 (satu) dus rokok AVR 20, 25 Pack rokok Marlboro Filter Black 20, 2 (dua) tin rokok Djarum DCI 12, 1 (satu) rokok LA Bold 20, 1 (satu) dus rokok In Mild 16, 1 (satu) dus rokok Gudang garam 12/F, 1 (satu) dus rokok Gudang Garam 12/K, 6 (enam) dus rokok Gudang Garam 12/S, 15 (lima belas) dus rokok Gudang Garam 16/S, 1 (satu) dus rokok Signature Mild 16, 1 (satu) tin rokok Gudang Garam 16/K, 2 (dua) tin rokok Diploma Mild 16, 20 (dua puluh) Pack rokok Marlboro Putih 20, 5 (lima) dus rokok Class Mild 16, 20 (dua puluh) dus Minyak goreng Filma 1 (satu) liter, 6 (enam) dus Teh bubuk, 20 (dua puluh) dus teh celup 48 dan 30 (tiga puluh) dus teh sachet, Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan operasional yakni Mobil Box milik Saksi Luantini;

- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa tidak setorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti untuk kehidupan sehari-hari, hiburan di tempat karaoke, minum-minum keras dan uang hasil penjualan barang-barang yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa gunakan secara bertahap sehingga jumlahnya membesar, dan Sebagian uang hasil

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan ada juga yang Terdakwa setorkan, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Luantini mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berhubungan dan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Leo Bertus Sumarko alias Acu** dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan



dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan telah ternyata terbukti bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Barangsiapa telah terpenuhi pembuktiannya secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik dalam dakwaan pasal ini adalah delik materiil, dimana delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan Terdakwa memang telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebutpun memang sudah terjadi. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Dikaitkan dengan perkara maka haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat melawan hukum disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum dan Undang-undang ataupun juga apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 10 September 2021 sebab menyalahgunakan wewenangnya sebagai sales dari gudang milik Saksi Luantini yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kota Pangkalpinang yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Evin yakni saat Saksi Evin melakukan pengecekan stock barang yang berada di gudang dan pada saat melakukan pengecekan stock barang digudang tersebut serta data di admin ditemukan adanya selisih barang yang tidak diketahui kemana keberadaannya dan tanpa ada nota penjualan hal tersebut terjadi pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Pada saat melakukan pengecekan stock barang digudang tersebut dari data sebelumnya atau minggu sebelumnya di tanggal 28 Agustus 2021, dan dari data barang yang masuk di tanggal 28 Agustus 2021, pada saat pengecekan stock fisik barang yang ada di gudang tersebut dan data di admin ditemukan ada nya selisih barang yang tidak diketahui kemana keberadaannya dan tanpa ada nota penjualan, dan selain itu ditemukan juga ada nota fiktif yang mana toko yang tertera di dalam nota tersebut ternyata tidak ada melakukan pembelian terhadap barang-barang yang ada di dalam nota tersebut, dan itu diketahui setelah menghubungi ke toko yang tertera di dalam nota karena sudah lama tidak melakukan pembayaran, setelah di hubungi toko tersebut menerangkan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pembelian terhadap barang-barang tersebut, dan didalam nota tersebut yang melakukan penjualan adalah Terdakwa. Setelah melakukan pengecekan tersebut Saksi Evin dan rekanpun melakukan audit dan dari hasil audit yang Saksi Evin dan rekan lakukan banyak ditemukan selisih barang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan kepada Saksi atau bagian keuangan, dan selain menjualkan barang-barang tersebut Terdakwa juga membuat nota fiktif yang seolah-olah barang-barang tersebut di beli oleh toko, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ke toko tersebut ternyata toko tersebut tidak ada membeli barang-barang yang tertera di dalam nota yang dibuatkan oleh Terdakwa dan untuk barang-barang tersebut dijualkan dan uangnya digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit barang-barang yang ditemukan adanya selisih atau hilang berupa;

- o Rokok merek 234 K.12 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 10 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 40 pack, dengan jumlah semua sebanyak 50 pack, terjual sebanyak 10 pack, sisa 40 pack, cek fisik hanya ada 34 pack, dan selisih sebanyak 6 pack;
- o Rokok merek 234 reffil 12/DPR stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 18 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 20 pack, dengan jumlah semua sebanyak 38 pack, terjual sebanyak 10 pack, sisa 28 pack, cek fisik hanya ada 22 pack, dan selisih sebanyak 6 pack;
- o Rokok merek Sampoerna hijau / SAH stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 171 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 100 pack, dengan jumlah semua sebanyak 271 pack, terjual sebanyak 40 pack, sisa 231 pack, cek fisik hanya ada 131 pack, dan selisih sebanyak 100 pack;
- o Rokok merek Sampoerna Mild 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 791 Pack, terjual sebanyak 140 pack, sisa 611 pack, cek fisik hanya ada 159 pack, dan selisih sebanyak 452 pack;
- o Rokok merek Sampoerna Mentol stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 111 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 60 pack, dengan jumlah semua sebanyak 171 pack, terjual sebanyak 55 pack, sisa 116 pack, cek fisik hanya ada 81 pack, dan selisih sebanyak 35 pack;
- o Rokok merek Sampoerna Mild 12 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 195 Pack, terjual sebanyak 25 pack, sisa 170 pack, cek fisik hanya ada 80 pack, dan selisih sebanyak 900 pack;
- o Rokok merek Marlboro Merah stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 17 Pack, terjual sebanyak 3 pack, sisa 14 pack, cek fisik hanya ada 11 pack, dan selisih sebanyak 3 pack;
- o Rokok merek Marlboro Putih stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 7 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 20 pack, dengan jumlah semua sebanyak 27 pack, terjual sebanyak 3 pack, sisa 24 pack, cek fisik hanya ada 19 pack, dan selisih sebanyak 5 pack;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rokok merek Avolution Merah 20 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 112 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 60 pack, dengan jumlah semua sebanyak 172 pack, terjual sebanyak 18 pack, sisa 154 pack, cek fisik hanya ada 81 pack, dan selisih sebanyak 73 pack;
- o Rokok merek LA Bold 20 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 250 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 80 pack, dengan jumlah semua sebanyak 330 pack, terjual sebanyak 20 pack, sisa 310 pack, cek fisik hanya ada 173 pack, dan selisih sebanyak 137 pack;
- o Rokok merek In Mild stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 277 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 80 pack, dengan jumlah semua sebanyak 357 pack, terjual sebanyak 80 pack, sisa 277 pack, cek fisik hanya ada 191 pack, dan selisih sebanyak 86 pack;
- o Rokok merek GG 12 Filter stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 115 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 40 pack, dengan jumlah semua sebanyak 155 pack, terjual sebanyak 28 pack, sisa 127 pack, cek fisik hanya ada 97 pack, dan selisih sebanyak 30 pack;
- o Rokok merek GG 12 Keretek stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 312 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 80 pack, dengan jumlah semua sebanyak 392 pack, terjual sebanyak 68 pack, sisa 324 pack, cek fisik hanya ada 126 pack, dan selisih sebanyak 198 pack;
- o Rokok merek GG 12 Surya stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 563 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 480 pack, dengan jumlah semua sebanyak 1043 pack, terjual sebanyak 235 pack, sisa 808 pack, cek fisik hanya ada 228 pack, dan selisih sebanyak 580 pack;
- o Rokok merek GG 16 Keretek stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 6 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 10 pack, dengan jumlah semua sebanyak 16 pack, sisa 16 pack, cek fisik hanya ada 7 pack, dan selisih sebanyak 9 pack;
- o Rokok merek GG 16 Surya stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 561 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 900 pack, dengan jumlah semua sebanyak 1461 pack, terjual

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 390 pack, sisa 1071 pack, cek fisik hanya ada 16 pack, dan selisih sebanyak 1055 pack;

- o Rokok merek GG 16 Profesional stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 106 Pack, terjual sebanyak 23 pack, sisa 83 pack, cek fisik hanya ada 76 pack, dan selisih sebanyak 7 pack;

- o Rokok merek GG 16 Signature biru stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 120 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 60 pack, dengan jumlah semua sebanyak 180 pack, terjual sebanyak 10 pack, sisa 170 pack, cek fisik hanya ada 155 pack, dan selisih sebanyak 15 pack;

- o Rokok merek GG 50 FS stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 2 Pack, tidak ada penjualan cek fisik kosong, dan selisih sebanyak 2 pack;

- o Rokok merek Nikki 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 168 Pack, terjual sebanyak 53 pack, sisa 115 pack, cek fisik hanya ada 78 pack, dan selisih sebanyak 37 pack;

- o Rokok merek Nikki Filter Black 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 71 Pack, terjual sebanyak 5 pack, sisa 66 pack, cek fisik hanya ada 50 pack, dan selisih sebanyak 16 pack;

- o Rokok merek Class Mild 16 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 Pack, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 300 pack, dengan jumlah semua sebanyak 301 pack, terjual sebanyak 215 pack, sisa 86 pack, cek fisik hanya ada 76 pack, dan selisih sebanyak 10 pack;

- o Rokok merek Dunhill Mild 20 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 22 Pack, terjual sebanyak 6 pack, sisa 16 pack, cek fisik hanya ada 11 pack, dan selisih sebanyak 5 pack;

- o Kecap Bango 550 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 50 dus, dengan jumlah semua sebanyak 51 dus, terjual sebanyak 27 dus, sisa 24 dus, cek fisik hanya ada 17 dus, dan selisih sebanyak 7 dus;

- o Kecap Bango 60 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 100 dus, dengan jumlah semua sebanyak 101 dus, terjual sebanyak 71 dus, sisa 30 dus, cek fisik hanya ada 2 dus, dan selisih sebanyak 28 dus;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Downy 10 ml masuk ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 60 dus, terjual sebanyak 30 dus, sisa 30 dus, cek fisik hanya ada 25 dus, dan selisih sebanyak 5 dus;
- o Downy 20 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 35 dus, terjual sebanyak 8 dus, sisa 27 dus, cek fisik hanya ada 18 dus, dan selisih sebanyak 9 dus;
- o Minyak Gorang Filma 1 liter stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 5 dus, terjual sebanyak 1 dus, sisa 4 dus, cek fisik hanya ada 2 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Pepsodent 190 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 22 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 75 dus, dengan jumlah semua sebanyak 97 dus, terjual sebanyak 25 dus, sisa 72 dus, cek fisik hanya ada 69 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Pepsodent 225 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 37 dus, terjual sebanyak 3 dus, sisa 34 dus, cek fisik hanya ada 32 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Pepsodent 75 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 1 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 50 dus, dengan jumlah semua sebanyak 51 dus, terjual sebanyak 17 dus, sisa 35 dus, cek fisik hanya ada 32 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Pronas 198 gr stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 16 lusin, terjual sebanyak 2 lusin, sisa 14 lusin, cek fisik hanya ada 8 lusin, dan selisih sebanyak 6 lusin;
- o Royco Sachet stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 74 dus, terjual sebanyak 17 dus, sisa 57 dus, cek fisik hanya ada 56 dus, dan selisih sebanyak 1 dus;
- o Rinso bubuk 1,8kg stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 5 dus, tidak ada penjualan cek fisik hanya ada 4 dus, dan selisih sebanyak 1 dus;
- o Sarden ABC besar stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 24 dus, terjual sebanyak 8 dus, sisa 16 dus, cek fisik hanya ada 13 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Sarden ABC Kecil stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 8 dus, terjual sebanyak 3 dus, sisa 5 dus, cek fisik hanya ada 3 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sabun Lifeboy batang stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 27 dus, terjual sebanyak 20 dus, sisa 7 dus, cek fisik hanya ada 4 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Sabun Lifeboy Cair 900 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 3 dus 6 pics, terjual sebanyak 1 dus 6 pics, sisa 2 dus, cek fisik kosong, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Teh Sariwangi kotak 48x25 stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 49 dus, terjual sebanyak 21 dus, sisa 28 dus, cek fisik hanya ada 26 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Shampo Clear Sachet stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 15 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 23 dus, dengan jumlah semua sebanyak 38 dus, terjual sebanyak 16 dus, sisa 22 dus, cek fisik hanya ada 20 dus, dan selisih sebanyak 2 dus;
- o Shampo Lifeboy Sachet 9ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 7 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 18 dus, dengan jumlah semua sebanyak 25 dus, terjual sebanyak 4 dus, sisa 21 dus, cek fisik hanya ada 14 dus, dan selisih sebanyak 7 dus;
- o Shampo Sunslik Sachet 9ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 30 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 5 dus, dengan jumlah semua sebanyak 35 dus, terjual sebanyak 3 dus, sisa 32 dus, cek fisik hanya ada 28 dus, dan selisih sebanyak 4 dus;
- o Sunlight 210 ml masuk barang ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 150 dus, terjual sebanyak 37 dus, sisa 110 dus, cek fisik hanya ada 87 dus, dan selisih sebanyak 23 dus;
- o Sunlight 435 ml stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 10 dus, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 70 dus, dengan jumlah semua sebanyak 80 dus, terjual sebanyak 1 dus, sisa 79 dus, cek fisik hanya ada 76 dus, dan selisih sebanyak 3 dus;
- o Sunlight 755 ml masuk barang ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 139 dus, terjual sebanyak 46 dus, sisa 93 dus, cek fisik hanya ada 89 dus, dan selisih sebanyak 4 dus;
- o Teh Bendera Celup kotak stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 672 pics, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 960 pics, dengan jumlah semua sebanyak 1632 pics, terjual sebanyak 624 pics, sisa 1008 pics, cek fisik hanya ada 672 pics, dan selisih sebanyak 336 pics;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Teh Bendera Sachet stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 70 pics, kemudian di tanggal yang sama masuk sebanyak 300 pics, dengan jumlah semua sebanyak 370 pics, terjual sebanyak 130 pics, sisa 240 pics, cek fisik hanya ada 230 pics, dan selisih sebanyak 10 pics;

o Susu Vidorant 1+ stock awal ditanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 34 dus 6 pics, terjual sebanyak 1 dus, sisa 33 dus 6 pics, cek fisik hanya ada 32 dus 6 pics, dan selisih sebanyak 1 dus;

Menimbang, bahwa notal penjualan fiktif yang diberikan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) lembar nota pembelian dari toko atas nama HERIAN CELL yang beralamatkan di desa Lubuk dimana isi dari kedua nota penjualan tersebut berisikan barang-barang berupa:

Untuk Nota nomor: 0499 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama toko HERDIAN CELL berisikan pembelian barang :

o 1 dus pepsodent 225 gr dengan harga sejumlah sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

o 5 dus pepsodent 75 gr dengan harga perdus Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

o 4 dus pepsodent 190 gr dengan harga perdus Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

o 10 dus Sunlight 105 ml dengan harga perdus Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

o 5 dusa sunlight 210 ml dengan harga perdus Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

o 10 dus sunlight 755 ml dengan harga perdus Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

o 10 dus sariwangi 48x25 dengan harga perdus Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

o 10 dus bangau 60 ml dengan harga perdus Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 10 dus downy sachet 10 ml dengan harga perdus Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 5 dus bango 550 ml dengan harga perdus Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- o 6 dus sabun lifeboy batang dengan harga perdus Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- o 2 dus sarden ABC besar dengan harga perdus Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp18.205.000,00** (delapan belas juta dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk Nota nomor: 0500 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama toko HERDIAN CELL berisikan pembelian barang:

- o 2 tin rokok class mild 16 dengan harga pertin sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- o 1 tin rokok nikki 16 sejumlah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 tin rokok Bull 20 sejumlah sebesar Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- o 2 tin rokok La Bold 20 dengan harga pertin sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 3 tin Inmild 16 dengan harga pertin sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah); 2 dus sampoerna mild 16 dengan harga pertin sebesar Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp27.660.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- o 2 tin sampoerna mild mentol dengan harga pertin sebesar Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah), jumlah

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp4.610.000,00 (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- o 1 tin GG 16 profesional sejumlahsebesar Rp2.005.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);

- o 2 tin GG 12 Surya dengan harga pertin sebesar Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- o 1 dus GG surya 16 dengan harga pertin sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp14.460.000,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- o 10 pack 234 K12 dengan harga perpack sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); 5 pack Marlboro filter balck 20 dengan harga perpack sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), jumlah keseluruhan sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- o 1 tin Avolution 20 dengan harga pertin sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- o 1 tin GG 12 kretek dengan harga pertin sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp81.785.000,00** (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Terdakwa tidak setorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti untuk kehidupan sehari-hari, hiburan di tempat karaoke, minum-minum keras dan uang hasil penjualan barang-barang yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa gunakan secara bertahap sehingga jumlahnya membesar, dan Sebagian uang hasil penjualan ada juga yang Terdakwa setorkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Luantini mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa barang-barang dari gudang milik Saksi Luantini yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi Luantini telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur saja yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa adalah orang yang bekerja kepada Saksi Luantini, sebagai sales atau pekerja yang membantu menjualkan barang-barang milik Saksi Luantini, yang mana jika barang-barang tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke bagian kasir toko, dan setiap bulannya Terdakwa ada mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ditambah uang pulsa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena ada hubungan kerja dan mendapatkan upah telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "*Voorgezett Handeling*", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- a. Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- b. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- c. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa dalam kurun waktu 2021 Terdakwa melakukan pemesanan barang dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, kurang lebih sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali, terakhir kali Terdakwa mengorder barang pada tanggal 28 Agustus 2021 berupa 2 (dua) tin rokok 234 K 12, 1 (satu) tin rokok 234 K 16,

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tin 234 K 12 Refil, 1 (satu) dus rokok sampoerna hijau 12, 1 (satu) dus rokok sampoerna hijau 12 (SLE), 1 (satu) dus rokok sampoerna mentol 16, 1 (satu) dus rokok AVR 20, 25 Pack rokok Marlboro Filter Black 20, 2 (dua) tin rokok Djarum DCI 12, 1 (dus) rokok LA Bold 20, 1 (satu) dus rokok In Mild 16, 1 (satu) dus rokok Gudang garam 12/F, 1 (satu) dus rokok Gudang Garam 12/K, 6 (enam) dus rokok Gudang Garam 12/S, 15 (lima belas) dus rokok Gudang Garam 16/S, 1 (satu) dus rokok Signature Mild 16, 1 (satu) tin rokok Gudang Garam 16/K, 2 (dua) tin rokok Diploma Mild 16, 20 (dua puluh) Pack rokok Marlboro Putih 20, 5 (lima) dus rokok Class Mild 16, 20 (dua puluh) dus Minyak goreng Filma 1 (satu) liter, 6 (enam) dus Teh bubuk, 20 (dua puluh) dus teh celup 48 dan 30 (tiga puluh) dus teh sachet, Selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan operasional yakni Mobil Box milik Saksi Luantini;

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) lembar nota fiktif atas nama toko HERDIAN CELL tanggal 30 Agustus 2021 tersebut sengaja Terdakwa buat untuk menutupi barang-barang yang sudah Terdakwa jualkan, yang mana uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan, sehingga barang yang Terdakwa jual tersebut tertutupi dengan adanya nota fiktif yang Terdakwa buat dan untuk nota fiktif tersebut Terdakwa serahkan ke bagian admin dan menyampaikan bahwa barang tersebut dibeli secara kredit / hutang oleh toko HERDIAN CELL, dengan tempo waktu pembayaran 1 (satu) minggu. Sehingga untuk menutupi nota fiktif tersebut, nantinya Terdakwa tutupi dengan barang-barang yang Terdakwa pesan diminggu berikutnya yang kemudian Terdakwa jual sehingga nota fiktif tersebut tertutupi dari hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa order diminggu berikutnya serta untuk barang-barang yang tertera di nota fiktif tersebut Terdakwa jualkan secara cash di toko-toko yang ada di pangkalpinang, toko-toko yang ada di Toboali, Toko-toko yang ada di lubuk, toko-toko di Sungailiat, toko-toko di sungai selan, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali dengan memanfaatkan celah dan kesempatan yang ada dan merekayasanya dengan menggunakan nota fiktif, oleh karenanya unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Luantini;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 2 (dua) Lembar Hasil Rekapitulasi stock barang dan penjualan rokok terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d tanggal 04 September 2021;
2. 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi stock barang dan penjualan sembako terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;
3. 1 (satu) lembar total selisih stock dan penjualan fiktif rokok terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;
4. 1 (satu) lembar total selisih stock dan penjualan fiktif sembako terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;
5. 2 (dua) lembar Nota Fiktif pembelian barang-barang rokok dan sembako atas nama toko HERDIAN CELL, tanggal 30 Agustus 2021;
6. 2 (dua) lembar checklist cek stock barang tanggal 28 Agustus 2021;
7. 2 (dua) lembar checklist cek stock barang tanggal 04 September 2021;
8. 1 (satu) lembar nota permintaan barang yang diajukan oleh sdr. LEO BERTUS SUMARKO Als. ACU, Tanggal 28 Agustus 2021;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar nota checklist dari kepala gudang, tanggal 28 Agustus 2021;

10. 2 (dua) lembar nota salinan barang permintaan sdr. LEO BERTUS SUMARKO Als. ACU yang dikeluarkan oleh admin tanggal 28 Agustus 2021.

oleh karena barang bukti tersebut seluruhnya disita dari Saksi Hardianto alias Ahiung dan milik Saksi Luantini sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Luantini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Bertus Sumarko alias Acu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Hasil Rekapitulasi stock barang dan penjualan rokok terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d tanggal 04 September 2021;
 - 3 (tiga) lembar hasil rekapitulasi stock barang dan penjualan sembako terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;
 - 1 (satu) lembar total selisih stock dan penjualan fiktif rokok terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;
 - 1 (satu) lembar total selisih stock dan penjualan fiktif sembako terhitung tanggal 28 Agustus 2021 s/d 04 September 2021;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Nota Fiktif pembelian barang-barang rokok dan sembako atas nama toko HERDIAN CELL, tanggal 30 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar checklist cek stock barang tanggal 28 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar checklist cek stock barang tanggal 04 September 2021;
- 1 (satu) lembar nota permintaan barang yang diajukan oleh sdr. LEO BERTUS SUMARKO Als. ACU, Tanggal 28 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar nota checklist dari kepala gudang, tanggal 28 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar nota salinan barang permintaan sdr. LEO BERTUS SUMARKO Als. ACU yang dikeluarkan oleh admin tanggal 28 Agustus 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Luantini;

- 6, Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Noviansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Kba



Yusbet Hariri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)